



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Romlan Bin Saroni**
2. Tempat lahir : Lubuk Seberuk (SUMSEL)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesian
6. Tempat tinggal : Jl. M. Husni Thamrin No. 64 RT. 10 Kel. STDI Kec.
Dumai Barat - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romlan Bin Saroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romlan Bin Saroni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Sdr.Arnon Simanulang meninggal Dunia*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang -Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romlan Bin Saroni Bin HERI, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp. 3.000.000. namun apabila denda tersebut tidak sanggup untuk dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra Fit BM 5255 PK;Dikembalikan melalui saksi Christovel Manullang Bin Sudirman Manullang
 - 1 (satu) unit Mobil Gran Max B 9226 BXA;
 - 1 (satu) Lembar STNK B 9226 BXA;
 - 1 (satu) Lembar SIM A an.ROMLAN.Dikembalikan melalui Terdakwa Romlan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Romlan Bin Saroni pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Gatot Subroto KM.14 Kel.Bangsai Aceh Kec.Sungai Sembilan-Kota Dumai, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu Sdr.Arnon Simanulang meninggal Dunia"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi MA'SUM GOFUR menuju ke Ujung Tanjung Rohil dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA yang berisi paket Jasa pengiriman Ninja Expres dan saksi MA'SUM GOFUR mengemudi mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA tersebut lalu ketika sampai di Ujung Tanjung sekira pukul 19.30 WIB barang muatan diturunkan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi MA'SUM GOFUR berangkat menuju ke Dumai dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan ketika sampai di Jalan Gatot Subroto KM 14 Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor berada di depan Terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada lampu belakang nya, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada satu unit Truck Tangki CPO yang tidak diketahui identitasnya, kemudian tiba-tiba sepeda motor yang berada di depan Terdakwa jaraknya sudah cukup dekat, lalu Terdakwa mengerem namun karena jarak yang cukup dekat sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut, setelah menabrak sepeda motor dan korban Arnon Simanulang sempat terseret beberapa meter dengan kendaraan Terdakwa hingga mobil yang Terdakwa kemudian berhenti. Kemudian Terdakwa turun dan dibantu dengan masyarakat dan di bawa ke Puskesmas Bukit Timah dan diteruskan ke RSUD Kota Dumai dan setelah sampai sampai di RSUD korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/S.Ket/2022/07 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tejo Pramono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun, Keadaan qizi baik, kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam, ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bahu dan luka memar pada punggung dan bibir sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan luar jenazah. Perlu dilakukan Autopsi (Pemeriksaan dalam) dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440-SKET/RSUD-2022/060 tanggal 07 April 2022, telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2022 Pukul 00.15 WIB atas nama Arnol Simanulang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang -Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MA'SUM GOFUR Bin JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira 9226 BXA pukul 22.30 WIB Dijalan Gatot Subroto Km.14, Kel.Bangsar Aceh, Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai, Antara Mobil Gran Max B yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa penumpang saksi MA'SUM GOFUR Bin JUMADI dengan sepeda motor Honda Supra Fit BM 5255 PK yang dikendarai oleh ARNON SIMANULANG;
 - Bahwa sebelum kejadian pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat dari kantor NINJA EXPRESS yang terletak di jalan Ratusima/ jalan Kelakap Tujuh dengan mengemudikan mobil grandma B 9226 XBA dengan tujuan mengantar barang paket ke tanah putih dan bagan siapa api kabupaten rokan hilir.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat berangkat dari kantor saksi yang mengemudikan mobil grand max tersebut hingga ditanah putih dan bagan siapi api setelah selesai mengantarkan dan menurunkan barang paket di Bagan siapi api kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke Dumai dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar bergantian sebagai sopir mengemudikan mobil grand max tersebut mulai dari bagan siapi api menuju arah pulang kedumai pada saat mobil mulai berangkat dari bagan siapi api saksi duduk disebelah sopir dan kursinya saksi diluruskan untuk mengambil posisi tidur;

- Bahwa sesaat sampai di tempat kejadian saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan mengatakan kepada saksi agar cepat turun dari mobil, dalam kondisi tersebut saksi dalam keadaan bingung dan tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian Terdakwa turun dari mobil menuju arah belakang dan saksi melihat kaca mobil bagian depan dalam keadaan pecah;
- Bahwa kemudian saksi turun dari mobil lari ke arah belakang mobil kemudian saksi melihat ada korban yang posisinya tergeletak di jalan selanjutnya saksi mengambil kunci mobil untuk membuka pintu kabin belakang. Setelah itu saksi bersama Terdakwa bersama masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian membantu mengangkat korban ke atas mobil grand max dan membawa korban ke puskesmas bukit timah, sesampai dipuskesmas bukit timah dokter tidak berada ditempat selanjutnya kami bawa kepuskesmas Dumai Barat diJalan Dock, tetapi dokternya juga tidak ada, kemudian kami bawa ke rumah sakit umum Dumai;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terjadinya tabrakan atau benturan tersebut tetapi setelah saksi melihat melihat kondisi kerusakan dan perkenaan pada sepeda motor supra dan juga mobil grand max bahwa sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian belakang mengakibatkan velg roda belakang sepeda motor bengkok dan rusak kemudian kerusakan pada mobil grand max adalah pada bagian bumper depan;
- Bahwa saksi menerangkan cerita yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi sepertinya tidak masuk logika, karena apabila sepeda motor tersebut tertabrak duluan dengan mobil tangki yang datang dari arah berlawanan maka sepeda motor pasti akan terjatuh ke badan jalan ke arah kiri atau kedalam kolong mobil tangki.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. CRISTOVEL MANULANG Bin SUDIRMAN MANULLANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Gatot Subroto Km. 14, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, antara mobil grandmax B 9226 BXA yang dikemudikan Terdakwa dan ditumpangi saksi MA'SUMGOFUR Bin JUMADI dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 5255 PK yang dikemudikan oleh ARNON SIMANULANG;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang dilihatkan oleh polisi adalah Mobil Gran Max B 9226 BXA dan Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 2552 PK yang terlibat kecelakaan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira jam 22.30 WIB di Jl.Gatot Subroto Km. 14, Kel .Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi dalam perjalanan menuju tempat saksi berkerja mendapat kabar oleh (paman) an. SAMUEL MANULLANG bahwa abang sepupu saksi an. ARNON SIMANULANG mengalami kecelakaan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Gatot Subroto KM 14 Kel.Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, yaitu di tabrak oleh Mobil Gran Max B 9226 BXA warna putih setelah itu abang sepupu an. ARNON SIMANULANG saksi bawak ke RSUD Kota Dumai dan hingga sampai saat ini saksi diminta keterangan terkait kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ARNON SIMANULANG meninggal dunia di RSUD Kota Dumai dan Mobil Gran Max B 9226 BXA dan Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 2552 PK mengalami kerusakan;
- Bahwa antara saksi atau keluarga besar saksi dengan Pengemudi Mobil Gran Max B 9226 BXA an. sdra. ROMLAN dan keluarga besarnya telah ada mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan /perdamaian tapi

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada titik terang dan sampai saat ini belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani; Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar –benarnya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialaminya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Gatot Subroto Km. 14, Sungai Sembilan, Kota Dumai antara mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA yang Terdakwa kemudikan dan membawa penumpang MA'SUM GOFUR dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 5255 PK yang di kemudikan ARNON MANULANG. Nama pengemudi Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 5255 PK Terdakwa ketahui dari pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian Mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA yang Terdakwa kemudikan dan Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 5255 PK datang dari arah Rohil menuju arah Terminal AKAP melewati Jalan Gatot Subroto dan Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 5255 PK berada didepan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan MA'SUM GOFUR menuju ke Ujung Tanjung, Rohil dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA yang berisi paket dari tempat kami bekerja yaitu Jasa pengiriman Ninja Expres dan yang mengemudi pada saat itu adalah saksi MA'SUM GOFUR tiba di Ujung Tanjung sekira pukul 19.30 WIB barang muatan diturunkan dan sekira pukul 20.00 WIB kami berangkat menuju ke Dumai

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut. Saat tiba di Jalan Gatot Subroto KM 14 Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor berada di depan Terdakwa dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak ada lampu belakangnya, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada satu unit Truck Tangki CPO yang tidak diketahui identitasnya, tiba sepeda motor yang berada di depan Terdakwa jaraknya yang sudah cukup dekat sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut, setelah menabrak sepeda motor dan pengendaranya sempat terseret beberapa meter dengan kendaraan Terdakwa hingga mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti. Kemudian Terdakwa turun dan dibantu dengan masyarakat sekitar menaikan pengendara sepeda motor tersebut ke mobil Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan, awalnya Terdakwa membawa ke Puskesmas Bukit Timah namun pihak Puskesmas Bukit timah menyarankan untuk di bawa ke RSUD Kota Dumai, kemudian Terdakwa membawanya ke Puskesmas Dumai Barat dan pihak Puskesmas Dumai Barat juga menyarankan untuk di bawa ke RSUD Kota Dumai. Kemudian dibawa ke RSUD Kota Dumai, setelah sampai di RSUD Kota Dumai pengendara tersebut di tangani oleh pihak RSUD dan diberitahu pihak RSUD Kota Dumai bahwa pengendara sepeda motor tersebut sudah meninggal dunia. Setelah itu tersangka pulang ke rumah untuk istirahat. Kemudian pada sore hari nya Terdakwa di jemput oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan mengenai kecelakaan yang tersangka alami;

- Bahwa Terdakwa pertama kali dapat melihat Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 5255 PK pada jarak sekitar 20 meter Dan Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa melakukan pengereman dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan Terdakwa sehingga terjadi benturan dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit BM 5255 PK;
- Bahwa adapun kecepatan Mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA sebelum terjadinya kecelakaan 60-70 Km/Jam;
- Bahwa benturan terjadi antara bagian depan sebelah kiri dari Mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA dengan bagian belakang SepedaMotor Honda Supra Fit BM 5255 PK;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada lajur kiri dari arah kedatangan Mobil Daihatsu Grandmax B 9226 BXA yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian dari Terdakwa sendiri sebagai pengemudi Mobil Daihatsu

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax B 9226 BXA yaitu pada saat berkendara tidak konsentrasi dan tidak menjaga jarak iring dengan kendaraan yang berada di depan nya;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengendara Sepeda motor Supra Fit BM 5255 PK an. ARNON SIMANULANG meninggal dunia serta kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra Fit BM 5255 PK;
- 1 (satu) unit Mobil Gran Max B 9226 BXA;
- 1 (satu) Lembar STNK B 9226 BXA;
- 1 (satu) Lembar SIM A an.ROMLAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 445/S.Ket/2022/07 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tejo Pramono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun, Keadaan qizi baik, kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam, ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bahu dan luka memar pada punggung dan bibir sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan luar jenazah. Perlu dilakukan Autopsi (Pemeriksaan dalam) dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440-SKET/RSUD-2022/060 tanggal 07 April 2022, telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2022 Pukul 00.15 WIB atas nama Arnol Simanulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi MA'SUM GOFUR menuju ke Ujung Tanjung Rohil dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA yang berisi paket Jasa pengiriman Ninja Expres dan saksi MA'SUM GOFUR mengemudi mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA tersebut lalu ketika sampai di Ujung Tanjung sekira pukul 19.30 WIB barang muatan diturunkan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi MA'SUM GOFUR berangkat menuju ke Dumai dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan ketika sampai di Jalan Gatot Subroto KM 14 Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



motor berada di depan Terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada lampu belakang nya, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada satu unit Truck Tangki CPO yang tidak diketahui identitasnya, kemudian tiba-tiba sepeda motor yang berada di depan Terdakwa jaraknya sudah cukup dekat, lalu Terdakwa mengerem namun karena jarak yang cukup dekat sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut, setelah menabrak sepeda motor dan korban Arnon Simanulang sempat terseret beberapa meter dengan kendaraan Terdakwa hingga mobil yang Terdakwa kemudian berhenti. Kemudian Terdakwa turun dan dibantu dengan masyarakat dan di bawa ke Puskesmas Bukit Timah dan diteruskan ke RSUD Kota Dumai dan setelah sampai sampai di RSUD korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/S.Ket/2022/07 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tejo Pramono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun, Keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam, ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bahu dan luka memar pada punggung dan bibir sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan luar jenazah. Perlu dilakukan Autopsi (Pemeriksaan dalam) dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440-SKET/RSUD-2022/060 tanggal 07 April 2022, telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2022 Pukul 00.15 WIB atas nama Arnol Simanulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;



3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang menerangkan bernama **Romlan Bin Saroni**, sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa pada Surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar **Romlan Bin Saroni**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu : 1.Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada; 2.Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi MA'SUM GOFUR menuju ke Ujung Tanjung Rohil dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA yang berisi paket Jasa pengiriman Ninja Expres dan saksi MA'SUM GOFUR mengemudi mobil Daihatsu Grand Max B 9226 BXA tersebut lalu ketika sampai di Ujung Tanjung sekira pukul 19.30 WIB barang muatan diturunkan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama saksi MA'SUM GOFUR berangkat menuju ke Dumai dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan ketika sampai di Jalan Gatot Subroto KM 14 Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor berada di depan Terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada lampu belakang nya, kemudian dari arah berlawanan Terdakwa melihat ada satu unit Truck Tangki CPO yang tidak diketahui identitasnya, kemudian tiba-tiba sepeda motor yang berada di depan Terdakwa jaraknya sudah cukup dekat, lalu Terdakwa mengerem namun karena jarak yang cukup dekat sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menabrak sepeda motor dan korban Arnon Simanulang sempat terseret beberapa meter dengan kendaraan Terdakwa hingga mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti. Kemudian Terdakwa turun dan dibantu dengan masyarakat dan di bawa ke Puskesmas Bukit Timah dan diteruskan ke RSUD Kota Dumai dan setelah sampai sampai di RSUD korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengendari kendaraan mobil tersebut tidak ada hati-hati dimana Terdakwa setelah melihat ada sepeda motor didepan dan ada mobil truck tangki CPO yang ada dari arah berlawan bukannya mengurangi kecepatan malah terus melaju dengan cepat sehingga ketika sudah jarak dekat rem yang diinjak Terdakwa sudah tidak dapat lagi berhenti dengan sempurna, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur Ad. 2 diatas bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Arnol Simanulang meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/S.Ket/2022/07 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tejo Pramono selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, dengan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh dua tahun, Keadaan qizi baik, kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam, ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bahu dan luka memar pada punggung dan bibir sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan luar jenazah. Perlu dilakukan Autopsi (Pemeriksaan dalam) dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440-SKET/RSUD-2022/060 tanggal 07 April 2022, telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2022 Pukul 00.15 WIB atas nama Arnol Simanulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Arnol Simanulang meninggal dunia;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah selain pidana penjara dan atau juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra Fit BM 5255 PK;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan korban maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Christovel Manullang Bin Sudirman Manullang;

- 1 (satu) unit Mobil Gran Max B 9226 BXA;
- 1 (satu) Lembar STNK B 9226 BXA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Romlan Bin Saroni;

- 1 (satu) Lembar SIM A an.ROMLAN.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Romlan Bin Saroni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romlan Bin Saroni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunai" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Romlan Bin Saroni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra Fit BM 5255 PK;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Christovel Manullang Bin Sudirman Manullang.
 - 1 (satu) unit Mobil Gran Max B 9226 BXA;
 - 1 (satu) Lembar STNK B 9226 BXA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Romlan Bin Saroni;
 - 1 (satu) Lembar SIM A an.ROMLAN.
Dikembalikan kepada Terdakwa Romlan Bin Saroni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Dum